



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN**

Jalan Raya Semudun No. 23 Kode Pos 78371
Kecamatan Sungai Kunyit

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN
NOMOR : 04 Tahun 2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN**

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standarkepastian bagi penyelenggara maupun penerima layanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan standar pelayanan publik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Rawat Jalan Semudun Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Rawat Jalan Semudun, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Pendaftaran;
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 3. Pelayanan Pemeriksaaan Khusus;
 4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 5. Pelayanan KIA dan KB;
 6. Pelayanan Imunisasi;
 7. Pelayanan Persalinan;
 8. Pleayanan Gizi dan MTBS;
 9. Pelayanan Laboratorium;
 10. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 11. Pelayanan Promosi Kesehatan;
 12. Pelayanan Farmasi;
 13. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
 14. Pelayanan Administrasi Tata Usaha;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum Kedua Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan di lingkungan Puskesmas Rawat Jalan Semudun Kabupaten Mempawah sebagai acuan dalam pemberian pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum Kedua Keputusan ini melekat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terpisah dari Keputusan ini, meliputi jenis pelayanan:
1. Pelayanan Pendaftaran;
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 3. Pelayanan Pemeriksaaan Khusus;

- 4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- 5. Pelayanan KIA dan KB;
- 6. Pelayanan Imunisasi;
- 7. Pelayanan Persalinan;
- 8. Pelayanan Gizi dan MTBS;
- 9. Pelayanan Laboratorium;
- 10. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- 11. Pelayanan Promosi Kesehatan;
- 12. Pelayanan Farmasi;
- 13. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
- 14. Pelayanan Administrasi Tata Usaha

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semudun
Pada tanggal : 08 Januari 2024

Kepala Puskesmas Rawat Jalan Semudun



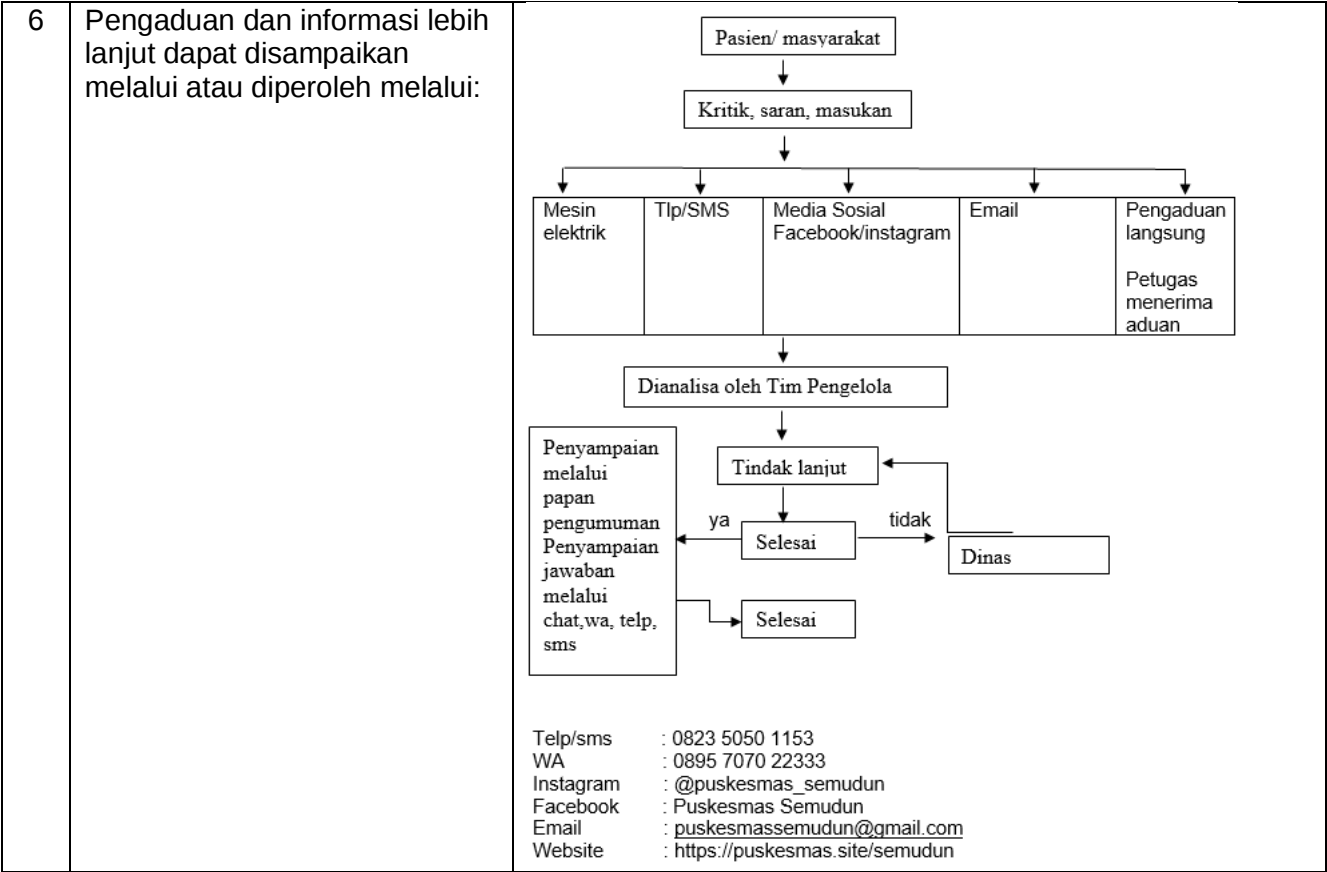
dr. Norhartoyo

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Puskesmas Rawat Jalan Semudun
Nomor : 04 Tahun 2024
Tentang : Standar Pelayanan Publik

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

Service Delivery		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP, KK atau KIA 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Kunjungan baru 1. Pasien mengambil nomor urut antrian. 2. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor urut antri. 3. Pasien memberikan identitas kepada petugas sesuai dengan kartu identitas (KTP, BPJS) untuk kemudian dicatat didalam buku register. 4. Pasien memberikan informasi nama kepala keluarga, alamat lengkap kepala keluarga yang dicatat dalam buku register pasien baru. 5. Pasien mendapat nomor kartu berobat sesuai kode desa. 6. Identitas pasien dimasukkan ke dalam Rekam Medis dengan mencantumkan tanggal dan nomor peserta BPJS. 7. Pasien menerima bukti pendaftaran . B. Kunjungan lama 1. Pasien yang sudah pernah berobat, memberikan kartu Tanda Berobat kepada petugas. 2. Pasien menginformasikan identitas pasien yang akan berobat. 3. Pasien menginformasikan ruang rawat jalan tujuan pasien. 4. Pasien mengambil kembali kartu tanda berobat dan menerima bukti pendaftaran 5. Pasien menuju kasir untuk membayar biaya pelayanan. 6. Pasien menuju poli tujuan pengobatan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien Baru : 8 menit Pasien Lama : 4 menit
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis pasien



Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Perangkat komputer dan jaringan internet
9	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	SLTA/ sederajat : 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

2. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

Service Delivery		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakansesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindaklanjut yangsesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	1. Pemeriksaan dan Pengobatan Penyakit 2. Konsultasi dan edukasi kesehatan 3. Pemeriksaan Lansia 4. Pemeriksaan anak usia diatas 5 tahun
6	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui atau diperoleh melalui:	Pasien/ masyarakat Kritik, saran, masukan Mesin elektrik Tlp/SMS Media Sosial Facebook/instagram Email Pengaduan langsung Petugas menerima aduan Dianalisa oleh Tim Pengelola Penyampaian melalui papan pengumuman Penyampaian jawaban melalui chat, wa, telp, sms Tindak lanjut Selesai Selesai Dinas Telp/sms : 0823 5050 1153 WA : 0895 7070 22333 Instagram : @puskesmas_semudun Facebook : Puskesmas Semudun Email : puskesmassemudun@gmail.com Website : https://puskesmas.site/semudun

Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun

		2009Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yangmemiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internalpuskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat/bidan : minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

3. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KHUSUS

Service Delivery		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai

		dengan rekam medis - Petugas melakukan anamnesis - Petugas melakukan pengukuran vitalsign - Petugas melakukan pemeriksaan / tindakansesuai prosedur - Petugas menentukan diagnosis - Petugas memberikan terapi/tindaklanjut yangsesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	- Pemeriksaan dan pengobatan penyakit infeksi (diare, ISPA, TB, kusta, rabies, malaria, IMS dan lain-lain). - PDP HIV
6	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui atau diperoleh melalui:	<pre> graph TD A[Pasien/ masyarakat] --> B[Kritik, saran, masukan] B --> C1[Mesin elektrik] B --> C2[Tlp/SMS] B --> C3[Media Sosial Facebook/instagram] B --> C4[Email] B --> C5[Pengaduan langsung] C1 --> D[Dianalisa oleh Tim Pengelola] C2 --> D C3 --> D C4 --> D C5 --> D D --> E[Tindak lanjut] E -- ya --> F[Selesai] E -- tidak --> G[Dinas] F --> H[Penyampaian melalui papan pengumuman Penyampaian jawaban melalui chat.wa, telp, sms] G --> I[Selesai] </pre> Telp/sms : 0823 5050 1153 WA : 0895 7070 22333 Instagram : @puskesmas_semudun Facebook : Puskesmas Semudun Email : puskesmassemudun@gmail.com Website : https://puskesmas.site/semudun

Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
8	Dasar Hukum	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; - Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun

		2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
9	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
10	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat/bidan : minimal 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

4. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Service Delivery		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan

		kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 8. Petugas melakukan tindakan jika 9. memang diperlukan, atau pemberianresep untuk pasien premedikasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	1. Konsultas dan edukasi kesehatan gigi dan mulut 2. Pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut 3. Pencabutan gigi tetap dan gigi sulung 4. Penambalan gigi permanen dan gigi sementara 5. Pembersihan kaarang gigi 6. Perawatan saluran akar gigi
6	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui atau diperoleh melalui:	<pre> graph TD A[Pasien/ masyarakat] --> B[Kritik, saran, masukan] B --> C1[Mesin elektrik] B --> C2[Tlp/SMS] B --> C3[Media Sosial Facebook/instagram] B --> C4[Email] B --> C5[Pengaduan langsung] C1 --> D[Dianalisa oleh Tim Pengelola] C2 --> D C3 --> D C4 --> D C5 --> D D --> E[Tindak lanjut] E -- ya --> F[Selesai] E -- tidak --> G[Dinas] F --> H[Penyampaian melalui papan pengumuman, Penyampaian jawaban melalui chat, wa, telp, sms] F --> I[Dinas] H --> J[Selesai] </pre> Telp/sms : 0823 5050 1153 WA : 0895 7070 22333 Instagram : @puskesmas_semudun Facebook : Puskesmas Semudun Email : puskesmassemudun@gmail.com Website : https://puskesmas.site/semudun

Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter

		Terapis Gigi dan Mulut; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	3. Supervisi oleh atasan langsung 4. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : Minimal 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

5. STANDAR PELAYANAN KIA DAN KB

Service Delivery		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasiensesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anmnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign 5. Petugas melakukan pemeriksaan antropometri/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi

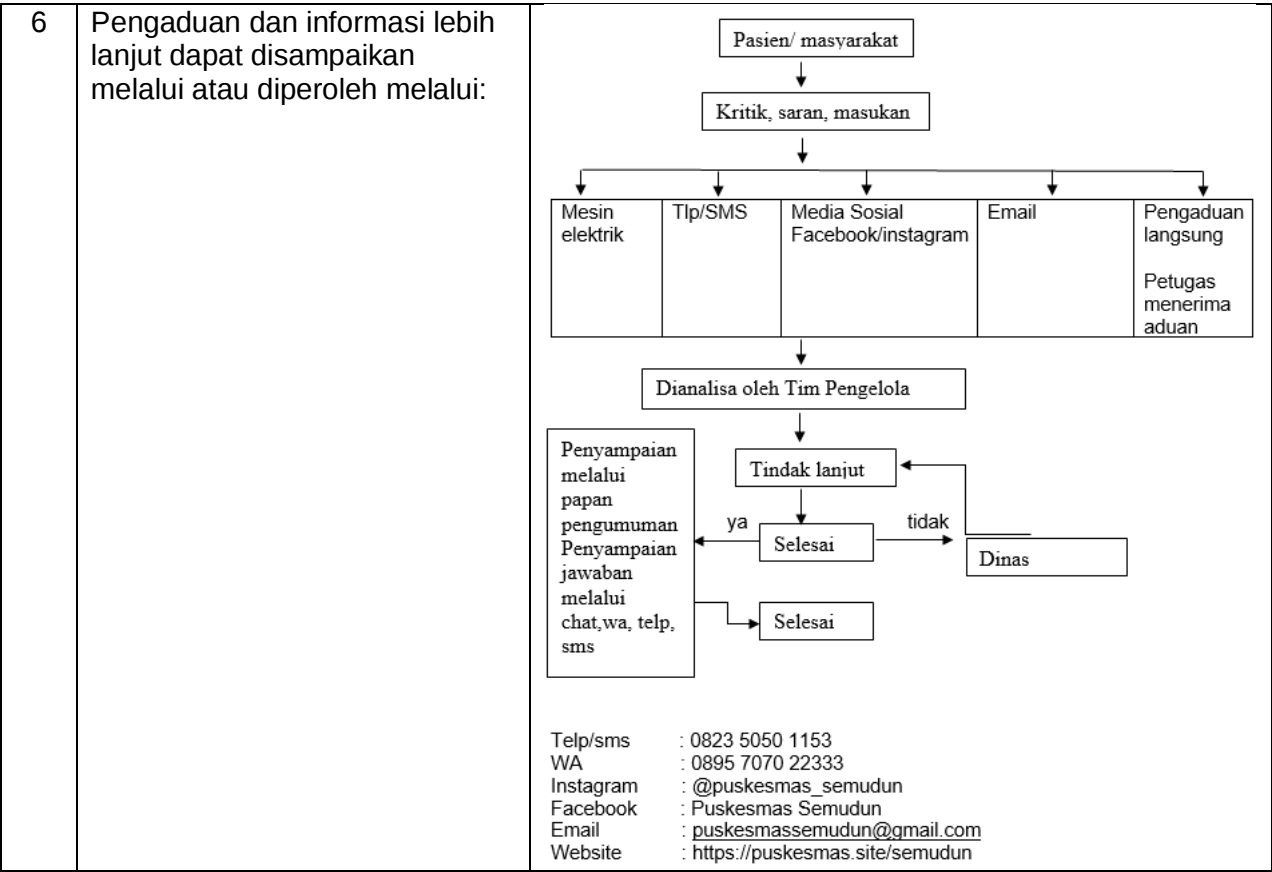
		untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	1. Pendataan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas 2. Pemeriksaan ibu hamil 3. USG kehamilan 4. Deteksi dini kanker payudara 5. Pemeriksaan IVA 6. Konseling Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas
6	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui atau diperoleh melalui:	Pasien/ masyarakat Kritik, saran, masukan Mesin elektrik Tip/SMS Media Sosial Facebook/instagram Email Pengaduan langsung Petugas menerima aduan Dianalisa oleh Tim Pengelola Penyampaian melalui papan pengumuman Penyampaian jawaban melalui chat, wa, telp, sms Tindak lanjut ya Selesai tidak Dinas Telp/sms : 0823 5050 1153 WA : 0895 7070 22333 Instagram : @puskesmas_semudun Facebook : Puskesmas Semudun Email : puskesmassemudun@gmail.com Website : https://puskesmas.site/semudun

Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019tentang kebidanan; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2019 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Alat medis pendukung 3. Ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan Kewenangannya

10	Pengawasan Internal	- Supervisi oleh atasan langsung - Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat - Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

6. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

<i>Service Delivery</i>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien / rujukan internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian - Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis - Petugas melakukan anamnesis - Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	Pelayanan imunisasi HB 0, BCG, DPT-HB-HiB, HPV, Polio Tetes, Polio Suntik, Campak Rubela

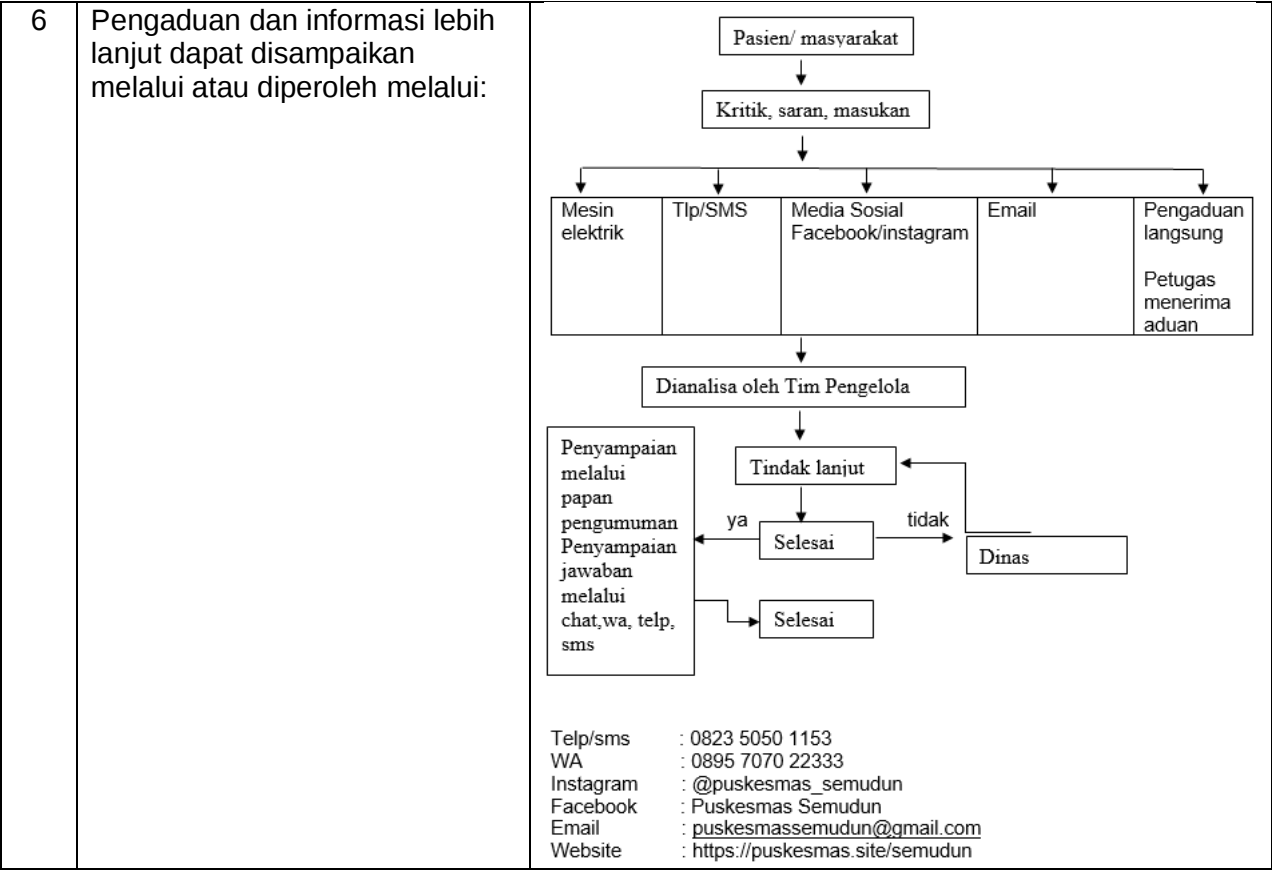


Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019tentang kebidanan; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2019 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Alat medis pendukung 2. Lemari pendingin 3. Vaksin 4. Ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan/Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan Kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Bidan/Perawat : Minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis

	keselamatan pelayanan	pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

7. STANDAR PELAYANAN GIZI DAN MTBS

<i>Service Delivery</i>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien / rujukan internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan antropometri /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindaklanjut yangsesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	1. Konseling gizi ibu hamil, balita dan catin 2. Konseling gizi penyandan Penyakit Tidak Menular (PTM) 3. Pemberian Vitamin A pada bayi dan balita 4. Pemberian zink pada balita diare dan stunted 5. Pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita 6. Pemeriksaan dan pengobatan penyakit anak dibawah usia 5 Tahun 7. Konsultasi dan edukasi kesehatan anak usia dibawah 5 tahun



Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien gizi 2. Ruang tindakan 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya

		5. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Pendidikan Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Ahli Gizi : minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

8. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Service Delivery		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang 2. Petugas memanggil pasien yang telah masuk dalam sistem e-Pusk pada bagian laboratorium sesuai nomor urut 3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien dibuku register 4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut 5. Petugas melakukan pengambilan sampel danpenerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan hasil laboratorium 9. kepada ruangan yang merujukuntuk dikonsultasikan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012

5	Produk Layanan	1. Hematologi meliputi : darah lengkap, kimia darah, golongan darah, LED, hitung jenis leukosit, dan malaria 2. Urinalisa meliputi : urin rutin dan tes kehamilan 3. Immunologi-Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B 4. Mikrobiologi meliputi : BTA
6	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui atau diperoleh melalui:	<pre> graph TD A[Pasien/ masyarakat] --> B[Kritik, saran, masukan] B --> C1[Mesin elektrik] B --> C2[Tlp/SMS] B --> C3[Media Sosial Facebook/instagram] B --> C4[Email] B --> C5[Pengaduan langsung Petugas menerima aduan] C1 --> D[Dianalisa oleh Tim Pengelola] C2 --> D C3 --> D C4 --> D C5 --> D D --> E[Tindak lanjut] E -- ya --> F[Selesai] E -- tidak --> G[Dinas] F --> H[Penyampaian melalui papan pengumuman Penyampaian jawaban melalui chat wa, telp, sms] F --> I[Selesai] G --> E </pre> Telp/sms : 0823 5050 1153 WA : 0895 7070 22333 Instagram : @puskesmas_semudun Facebook : Puskesmas Semudun Email : puskesmassemudun@gmail.com Website : https://puskesmas.site/semudun

Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatannya.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung

		4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuadengan Kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang analis laboratorium
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakandijamin sterilitasnya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

9. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Service Delivery		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Tersedianya dokumen kondisi lingkungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemetaan kondisi lingkungan 2. Kinjungan dan pemeriksaan lingkungan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus

4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	1. Konseling kesehatan lingkungan 2. Konseling penyakit terkait kesehatan lingkungan
6	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui atau diperoleh melalui:	Pasien/ masyarakat Kritik, saran, masukan Mesin elektrik Tlp/SMS Media Sosial Facebook/instagram Email Pengaduan langsung Petugas menerima aduan Dianalisa oleh Tim Pengelola Penyampaian melalui papan pengumuman Penyampaian jawaban melalui chat, wa, telp, sms Tindak lanjut Selesai Selesai Dinas Telp/sms : 0823 5050 1153 WA : 0895 7070 22333 Instagram : @puskesmas_semudun Facebook : Puskesmas Semudun Email : puskesmassemudun@gmail.com Website : https://puskesmas.site/semudun

Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Kesling 2. Peralatan Pendukung
9	Kompetensi Pelaksana	D3/D4 Kesehatan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh pengelola program Kesehatan Lingkungan 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Tenaga Kesling minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan

		standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

10. STANDAR PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN

Service Delivery		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Rekam medis, buku KIA, kartu Catin, KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai rekam medis 3. Petugas melakukan pemeriksaan atau KIE sesuai prosedur 4. Petugas melakukan diagnosis 5. Petugas memberika tindak lanjut sesuai prosedur
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	Komunikasi Informasi dan Edukasi
6	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui atau diperoleh melalui:	Pasien/ masyarakat Kritik, saran, masukan Mesin elektrik Tlp/SMS Media Sosial Facebook/instagram Email Pengaduan langsung Petugas menerima aduan Dianalisa oleh Tim Pengelola Penyampaian melalui papan pengumuman Penyampaian jawaban melalui chat.wa, telp, sms Tindak lanjut ya Selesai tidak Dinas Telp/sms : 0823 5050 1153 WA : 0895 7070 22333 Instagram : @puskesmas_semudun Facebook : Puskesmas Semudun Email : puskesmassemudun@gmail.com Website : https://puskesmas.site/semudun

Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Konseling 2. Peralatan Pendukung
9	Kompetensi Pelaksana	D3/D4 Kesehatan atau S1 Promosi Kesehatan
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh pengelola program Promosi Kesehatan 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Tenaga Promosi Kesehatan minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan sesuai standar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

11. STANDAR PELAYANAN FARMASI

Service Delivery		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Resep dari Poli, UGD, dan Rawat Inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Petugas menuliskan nomor urut padalembar resep 3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuaiurutan kedatangan 4. Petugas melakukan screening resep 5. Petugas menyiapkan obat sesuaidengan permintaan pada resep 6. Petugas memanggil nama pasiensusuai dengan urutan kedatangan 7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konselingkepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Penyiapan Resep non racikan < 15 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep racikan < 30 menit per 1 lembar resep
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten

		Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian Informasi Obat (PIO) 4. Pemantauan Terapi Obat (PTO) 5. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 6. Konseling
6	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui atau diperoleh melalui:	<pre> graph TD A[Pasien/ masyarakat] --> B[Kritik, saran, masukan] B --> C1[Mesin elektrik] B --> C2[Tlp/SMS] B --> C3[Media Sosial Facebook/instagram] B --> C4[Email] B --> C5[Pengaduan langsung Petugas menerima aduan] C1 --> D[Dianalisa oleh Tim Pengelola] C2 --> D C3 --> D C4 --> D C5 --> D D --> E[Tindak lanjut] E -- ya --> F[Selesai] E -- tidak --> G[Dinas] G --> H[Penyampaian melalui papan pengumuman Penyampaian jawaban melalui chat wa, telp, sms] H --> I[Selesai] </pre> Telp/sms : 0823 5050 1153 WA : 0895 7070 22333 Instagram : @puskesmas_semudun Facebook : Puskesmas Semudun Email : puskesmassemudun@gmail.com Website : https://puskesmas.site/semudun

Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaankefarmasian; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung

9	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang tenaga farmasi untuk <i>double checking</i> obat yang akandiserahkan kepada pasien
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Peralatan yang digunakan dijaminkebersihannya 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

12. STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

Service Delivery		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Rekam Medis, Form Rujukan, Informed Consent
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas unit pelayanan menerima pasien datang, 2. Petugas unit pelayanan mencuci tangan, 3. Petugas unit pelayanan menggunakan alat pelindung diri (handscoon, masker, alas kaki) 4. Petugas unit pelayanan menempatkan pasien pada tempat yang disediakan, 5. Jika pasien lebih dari satu, petugas unit pelayanan mengidentifikasi pasien berdasarkan prioritas penanganan (pasien gawat tidak darurat, pasien darurat tidak gawat, pasien gawat darurat), 6. Petugas unit pelayanan mengidentifikasi masalah kesehatan pasien, 7. Petugas unit pelayanan mempersiapkan alat – alat yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasien, 8. Petugas unit pelayanan menilai kesadaran pasien dengan GCS, 9. Petugas mengecek airway dan melakukan tindakan bila terjadi sumbatan jalan nafas, 10. Petugas unit pelayanan memastikan bahwa pernafasan tidak terganggu, apabila terjadi gangguan, petugas unit

		pelayanan memberikan bantuan pernafasan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Medis 2. Tindakan kegawatdarurataun
6	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui atau diperoleh melalui:	<pre> graph TD A[Pasien/ masyarakat] --> B[Kritik, saran, masukan] B --> C1[Mesin elektrik] B --> C2[Tlp/SMS] B --> C3[Media Sosial Facebook/instagram] B --> C4[Email] B --> C5[Pengaduan langsung Petugas menerima aduan] C1 --> D[Dianalisa oleh Tim Pengelola] C2 --> D C3 --> D C4 --> D C5 --> D D --> E[Tindak lanjut] E -- ya --> F[Selesai] E -- tidak --> G[Dinas] F --> H[Penyampaian melalui papan pengumuman Penyampaian jawaban melalui chat wa, telp, sms] F --> I[Selesai] G --> E </pre> Telp/sms : 0823 5050 1153 WA : 0895 7070 22333 Instagram : @puskesmas_semudun Facebook : Puskesmas Semudun Email : puskesmassemudun@gmail.com Website : https://puskesmas.site/semudun

Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan

		Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan emergency 2. Ruang tindakan 3. Peralatan medis pendukung 4. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijinpraktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan ya sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/D4/S1 Kebidanan ya sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat/bidan : minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

13. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

Service Delivery		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomorantrian 2. Petugas memastikan identitas pasiensesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anmnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasidengan dokter untuk kasus yang perlu Tindakanlanjut

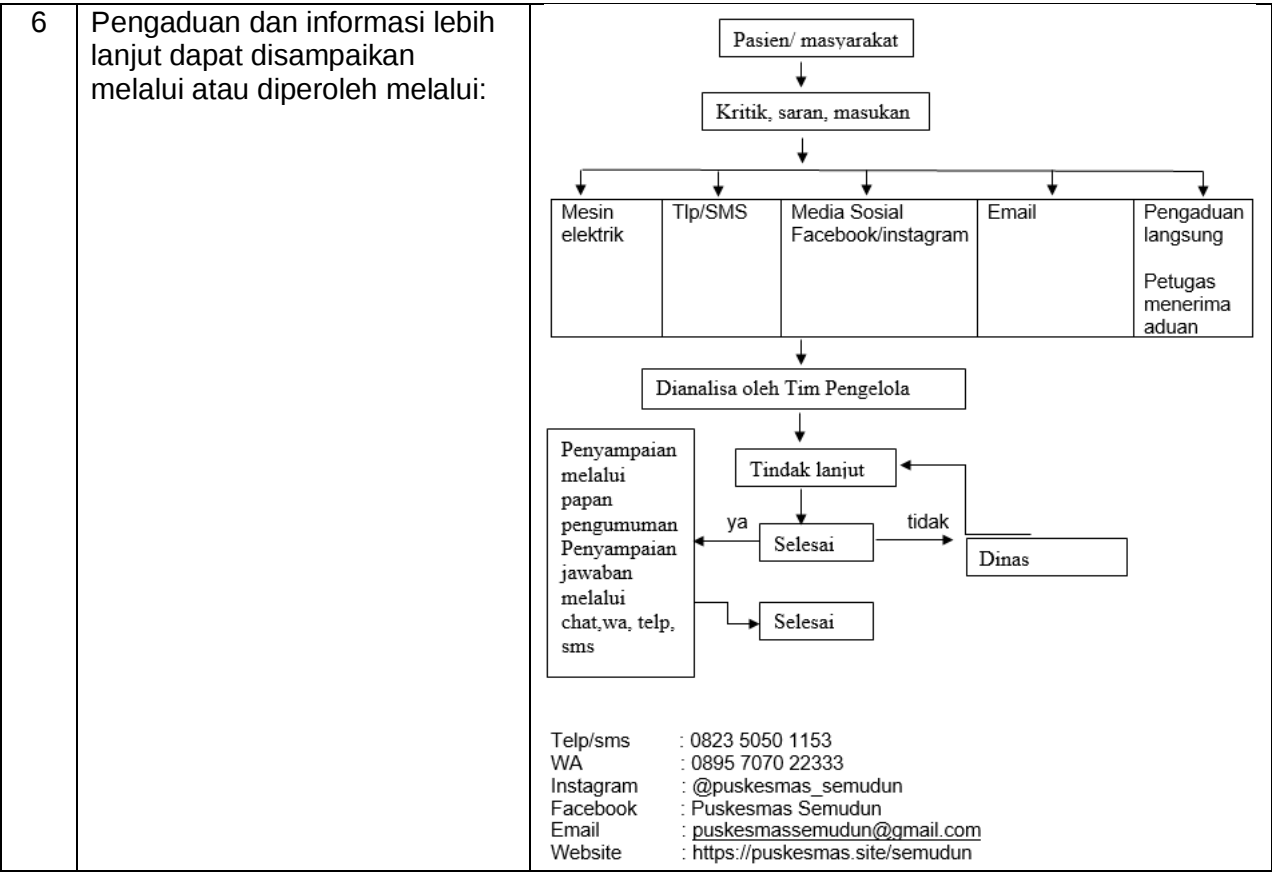
3	Jangka Waktu Penyelesaian	24 Jam
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	Pertolongan Persalinan
6	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui atau diperoleh melalui:	<pre> graph TD A[Pasien/ masyarakat] --> B[Kritik, saran, masukan] B --> C[Mesin elektrik] B --> D[Tlp/SMS] B --> E[Media Sosial Facebook/instagram] B --> F[Email] B --> G[Pengaduan langsung Petugas menerima aduan] C --> H[Dianalisa oleh Tim Pengelola] D --> H E --> H F --> H G --> H H --> I[Tindak lanjut] I -- ya --> J[Selesai] I -- tidak --> K[Dinas] J --> L[Penyampaian melalui papan pengumuman Penyampaian jawaban melalui chat, wa, telp, sms] L --> M[Selesai] </pre> Telp/sms : 0823 5050 1153 WA : 0895 7070 22333 Instagram : @puskesmas_semudun Facebook : Puskesmas Semudun Email : puskesmassemudun@gmail.com Website : https://puskesmas.site/semudun

Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Ruang Imunisasi 3. Alat medis pendukung 4. Ruang tunggu 5. Ruang Laktasi
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan Kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung

		2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

14. STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TATA USAHA

Service Delivery		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Tersedianya formulir rujukan, SKD, SKS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan pembuatan administrasi sesuai prosedur
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2012
5	Produk Layanan	1. Surat rujukan 2. Surat Keterangan Sehat dari dokter 3. Surat Keterangan Sakit



Manufacturing		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019tentang kebidanan; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2019 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Perangkat komputer, ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	1. Admin kesehatan/setara 2. SLTA sederajat
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Tata Usaha 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Petugas minimal 1 orangminimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan

		Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
--	--	---



Kepala Puskesmas Rawat Jalan Semudun

dr. Norhartoyo